

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi pemerintahan dimulai sejak reformasi keuangan negara pada Tahun 2003 ditandai dengan lahirnya paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Setelah undang-undang tersebut, selanjutnyabermunculan beberapa peraturan pemerintah yang pada intinya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan.

Reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan negara/daerah. Peraturan baru tersebut menjadi dasar bagi institusi negara mengubah pola administrasi keuangan menjadi pengelolaan keuangan negara. Dengan tujuanmenciptakan tata kelola yang baik (*good governance*),pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara salah satunya adalah denganmelakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokokdalam penyusunan dan penyajianlaporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Standar akuntansi pemerintahanmerupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di

Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 36 ayat(1) tentang keuangan negara, mengamanatkan penggunaan basis akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, yang berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13,14,15 dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) Tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.¹

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menyusun standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dan hal ini berarti juga bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdapat 2 buah lampiran. Lampiran 1 merupakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas (strategi pentahapan pemberlakuan akan ditetapkan lebih lanjut oleh menteri keuangan dan menteri dalam negeri), sedangkan lampiran II merupakan standar akuntansi pemerintahan berbasis kasmenuju akrual yang berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual hingga Tahun 2014. Dengan kata lain lampiran II merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanpa perubahan sedikit pun. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP

¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 36:1.

berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah.

Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket undang-undang keuangan negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja. Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Pengaruh perlakuan akrual dalam akuntansi berbasis kas menuju akrual sudah banyak diakomodasi di dalam laporan keuangan terutama neraca yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Keberadaan pos piutang, aset tetap, dan hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang dipengaruhi oleh asas akrual. Ketika akrual hendak dilakukan sepenuhnya untuk menggambarkan berlangsungnya esensi transaksi atau kejadian, maka kelebihan yang diperoleh dari penerapan akrual adalah tergambarannya informasi operasi atau kegiatan.

Dalam akuntansi pemerintahan, gambaran perkembangan operasi atau kegiatan ini dituangkan dalam bentuk laporan operasional atau laporan surplus/defisit. Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah menuju basis akrual akan membawa dampak/implikasi walau sekecil apapun. Perubahan menuju arah yang lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah. Pertanyaan pro-kontra mengenai siap dan tidak siapkah pemerintah daerah mengimplementasikan SAP berbasis akrual ini akan terus timbul. Hal yang paling baku

muncul adalah terkait sumber daya manusia pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini meliputi sumber daya manusia yang tidak kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahan. Selanjutnya, infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual penuh membutuhkan sumber daya teknologi informasi yang lebih tinggi. Hal ini akan menjadi batu sandungan tersendiri karena ketergantungan penerapan akuntansi selama ini yang mengandalkan jasa konsultan terutama bagi entitas daerah.

Dalam membiayai kegiatan dan pelaksanaan tugasnya, pemerintah Kota Medan memperoleh alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Oleh karena itu, pemerintah Kota Medan wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah yang diperolehnya. Pemerintah Kota Medan wajib menyusun laporan keuangan berlandaskan pada standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berlaku. Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan menjadi dasar diberikannya opini atas laporan keuangan pemerintah Kota Medan. Pemerintah Kota Medan sendiri, saat ini sudah menerapkan basis akrual secara penuh dimulai pada awal Tahun 2015. Terkait dengan penerapan basis akrual sendiri, pemerintah Kota Medan mengalami berbagai hambatan dari berbagai faktor terhadap penyusunan laporan keuangan yang lebih transparan, akuntabel dan tepat waktu khususnya dibagian Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kota Medan yang menerapkan basis akrual. Berbagai faktor yang menjadi kendala dalam penerapan basis akrual tersebut adalah mulai dari faktor sumber daya manusia seperti latar belakang pendidikan staf keuangan dan pelatihan staf keuangan yang bisa menghambat penerapan basis akrual apabila sumber daya manusia tidak kompeten dan andal dibidang akuntansi, kemudian faktor organisasional seperti kualitas teknologi informasi berupa *hardware* dan *software* yang memadai dalam

penerapan SAP berbasis akrual, dan faktor situasional seperti pemahaman terhadap SAP dalam menerapkan basis akrual agar hasil laporan keuangan bisa dipertanggungjawabkan.

Faktor sumber daya manusia untuk latar belakang pendidikan dan staf keuangan dalam hal ini adalah dengan memperhatikan latar belakang pendidikan dari staf keuangan, maka akan berhubungan dengan tingkat pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan basis akrual, hal ini sejalan dengan penempatan pegawai di beberapa daerah, Kota/Kabupaten di Indonesia yang tidak sesuai dengan kapasitas pegawai yang bersangkutan sehingga masih sulit bagi aparat daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah secara transparan, akuntabel, tepat waktu, dan disusun mengikuti SAP yang berlaku, hal ini terutama disebabkan karena pengelola keuangan di lingkungan pemerintah pusat dan daerah diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.

Selain latar belakang pendidikan, maka perlu juga diperhatikan faktor sumber daya manusia tentang pelatihan staf keuangan untuk mendukung perangkat SKPD dalam penyusunan laporan keuangan. Pelatihan ini dimaksudkan agar perangkat SKPD tidak mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan karena telah terbiasa melalui adanya pelatihan. Pada dasarnya pelatihan muncul karena adanya masalah-masalah yang mengganggu kinerja organisasi seperti penurunan prestasi. Salah satu penghambat dalam penerapan basis akrual adalah karena kurangnya pelatihan terhadap penerapan sistem yang baru. Sehingga melalui pelatihan para staf akan mudah untuk memahami penyusunan laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan tepat waktu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Selain itu, perlu juga diperhatikan faktor organisasional tentang kualitas teknologi informasi berupa *hardware* dan *software* yang memadai dalam penerapan SAP berbasis akrual, apakah layak digunakan atau tidak dalam melakukan pekerjaan para staf disetiap

SKPD. Pendukung yang akan membantu Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dalam melaksanakan tugas seperti tersedianya *computer* dan *software* yang berkaitan dengan kebutuhan dalam penerapan SAP basis akrual. Karena apabila kualitas teknologi informasi yang mempunyai keterbatasan data seperti ketidakmampuan sistem informasi untuk menyediakan data yang dapat dipercaya, akurat dan *up-to-date*, secara efektif maka akan menjadi hambatan utama untuk melaksanakan sistem akuntansi.

Kemudian faktor lain yang perlu diperhatikan adalah faktor situasional tentang pemahaman terhadap SAP dalam menerapkan basis akrual. Karena rata-rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan daerah sesuai standar akuntansi yang berlaku. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Dengan demikian sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP yang berlaku, maka perlu diperhatikan faktor pemahaman terhadap SAP agar hasil dari laporan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala penerapan SAP dalam menerapkan basis akrual dalam sebuah skripsi dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pada Pemerintah Kota Medan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Apakah latar belakang pendidikan staf keuangan, pelatihan staf keuangan, kualitas teknologi informasi, dan pemahaman terhadap SAP dalam menerapkan basis akrual

berpengaruh terhadap kendala penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pemerintah Kota Medan?.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti-bukti empiris tentang pengaruh latar belakang pendidikan staf keuangan, pelatihan staf keuangan, kualitas teknologi informasi, dan pemahaman terhadap SAP dalam menerapkan basis akrual terhadap kendala penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pemerintah Kota Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

- a. Bagi peneliti, melalui penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan peneliti tentang faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- b. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait dan dapat memberikan masukan terhadap pemerintahan yang sudah menerapkan SAP berbasis akrual.
- c. Bagi pihak lain, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian–penelitian selanjutnya yang sejenis.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Indra Bastian, Standar merupakan: **“...acuan yang telah di sepakati dan ditetapkan oleh organisasi yang berkompetensi serta berwenang dalam bidang terkait”**.² Pengertian akuntansi pemerintahan tidak terlepas dari pengertian akuntansi secara umum. Akuntansi didefinisikan sebagai aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan kepada para pengguna dalam rangka pengambilan Keputusan. Untuk aktivitas tersebut, dilakukan suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang timbul dari kegiatan suatu organisasi untuk menghasilkan informasi keuangan berupa posisi keuangan pada waktu tertentu, hasil kegiatan untuk periode yang berakhir pada waktu tertentu, disertai dengan suatu penafsiran atas informasi keuangan tersebut. Akuntansi Pemerintah dapat didefinisikan menjadi suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

Dengan demikian, secara umum pengertian tersebut tidak berbeda dengan akuntansi, dan perbedaan terletak pada jenis transaksi yang dicatat dan penggunaannya. Jenis yang dicatat di dalam akuntansi pemerintahan adalah transaksi keuangan pemerintah yang sebagian akan memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan transaksi dalam akuntansi bisnis.

Akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari disiplin ilmu perkembangan akuntansi pemerintahan secara umum di seluruh negara juga sudah berkembang meskipun tidak secepat perkembangan akuntansi bisnis.

Di dalam sejarah akuntansi, akuntansi pemerintahan lebih dahulu muncul sebelum adanya akuntansi bisnis. Adanya tulis-menulis dan angka di dalam peradapan manusia, serta

² Indra Bastian. **Akuntansi Sektor Publik**, Edisi Ketiga : Erlangga, Jakarta, 2010. Hal. 123.

adanya sistem bilangan desimal yang semakin mempercepat akuntansi pemerintahan tumbuh di dalam angka administrasi keuangan penguasa di beberapa negara saat itu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintahan:

Standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.³

Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

2.2. Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan

SAP diterapkan dilingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan kementerian-kementeriannya maupun di pemerintah daerah (Pemda) dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas.

Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada stakeholders. Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antargenerasi dimana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat

³Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan: Selemba Empat, Jakarta, 2012, Pasal 1:3.

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

2.3. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Usaha reformasi keuangan negara mencakup bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan, sistem, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk dapat mencapai *good governance* diharapkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan dapat berpedoman pada sebuah standar akuntansi dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mewajibkan Presiden dan Gubernur, Bupati, Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN Dan APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan Negara atau Daerah dan badan lainnya.

Untuk menyusun standar akuntansi pemerintahan diperlukan suatu komite standar yang independen atau ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan setelah terlebih dahulu mendapat perbandingan dari BPK.

Perbedaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dilihat dari ruang lingkup dan basis akuntansinya yaitu:

Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah

daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/ daerah.⁴

Selain dilihat dari ruang lingkup dan basis akuntansi, maka perbedaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dilihat dari komponen laporan keuangannya seperti yang dijelaskan pada bagian dibawah ini.

2.4. Komponen Laporan Keuangan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang digunakan sampai saat ini. Basis akuntansi yang digunakan dalam SAP ini adalah basis kas menuju akrual (*cashtoward accrual*), dimana penggunaan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Komponen-komponen laporan keuangan dalam SAP (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) adalah :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk menandai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan keuangan secara komperatif. LRA dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

1. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat
2. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD)
3. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan undang-undang.

⁴Bhaskoroperwiro, **Perbedaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010**, 2015, <https://bhaskoroperwiro.wordpress.com/2014/11/06/perbedaan-antara-pp-242005-dan-pp-712010-akuntansi-pemerintahan/>[16 Desember 2015].

Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. **Pendapatan**
2. **Belanja**
3. **Transfer**
4. **Surplus/defisit**
5. **Penerimaan pembiayaan**
6. **Pengeluaran pembiayaan**
7. **Pembiayaan neto⁵**

b. Neraca

Neraca adalah suatu laporan yang sistematis tentang aktiva (*asset*), utang (*liabilites*), dan modal sendiri (*owners' equity*) dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Biasanya pada saat buku ditutup yakni akhir bulan, akhir triwulan, atau akhir tahun.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut:

- 1) **Kas dan setara kas**
- 2) **Investasi jangka pendek**
- 3) **Piutang pajak dan bukan pajak**
- 4) **Persediaan**
- 5) **Investasi jangka panjang**
- 6) **Aset tetap**
- 7) **Kewajiban jangka pendek**
- 8) **Kewajiban jangka panjang**
- 9) **Ekuitas⁶**

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pendanaan, dan kegiatan investasi. Tujuan laporan arus kas adalah memberikan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas dari suatu perusahaan selama satu periode.

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan

⁵Komite Standar Akuntansi Pemerintahan **PP Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan**: Selemba Empat, Jakarta, 2005., Paragraf 15.

⁶KSAP PP No. 24 Tahun 2005, **Op. Cit.**, Paragraf 38.

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.5. Komponen Laporan Keuangan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Perbedaan komponen laporan keuangan antara Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tampak pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Perbedaan Komponen Laporan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

| Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 | Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 |
|---|---|
| <p>Komponen Laporan Keuangan Pokok :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Realisasi Anggaran 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan atas Laporan Keuangan <p>Laporan yang bersifat optional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kinerja Keuangan (LKK) • Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) | <p>Komponen Keuangan Pokok :</p> <p>A. Laporan Anggaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Perubahan Saldo (SAL) <p>B. Laporan Finansial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Operasional (LO) 3. Laporan Arus Kas (LAK) 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) <p>C. Catatan atas Laporan Keuangan</p> |

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan keuangan pemerintah yang berbeda antara Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah/daerah dalam suatu pelaporan. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum Negara/Daerah. Sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL).

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Saldo anggaran lebih adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

c. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan operasional sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut:

1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2) Beban

Beban diakui pada saat timbulnya oleh entitas pelaporan.

3) Surplus/defisit dari operasi

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Sedangkan defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

4) Kegiatan non operasional

Selisih lebih/kurang antarsurplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

5) Surplus/defisit sebelum pos luar biasa

6) Pos luar biasa

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

7) Surplus/defisit-LO

Surplus/defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antarsurplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo surplus/defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan ekuitas.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

1) Ekuitas awal

2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan

3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dana, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

4) Ekuitas akhir.

2.6. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Ruang lingkup pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, meliputi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan standar akuntansi

pemerintahan berbasis kas menuju akrual. Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belumlah siap untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa:

Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.⁷

Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksananya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar. Nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi, tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan. Dengan memasukkan seluruh beban, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Dalam rangka pengukuran kinerja, informasi berbasis akrual dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

2.7. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Strategi implementasi SAP berbasis akrual pada laporan keuangan pemerintahan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Cara pertama adalah dengan melakukan implementasi secara sekaligus dimana SAP berbasis akrual secara sekaligus diterapkan di seluruh kementerian/lembaga.

⁷KSAP, PP No. 71 Tahun 2010, **Op. Cit.**, Pasal 1:8.

- b. Cara kedua yaitu dengan melakukan implementasi secara bertahap, dimana implementasi SAP berbasis akrual diterapkan secara bertahap beriringan dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM) dan segala perangkat yang dibutuhkan oleh setiap kementerian/lembaga pada saat semua kementerian atau lembaga harus menerapkan SAP berbasis akrual. Implementasi penuh akan diterapkan di semua kementerian/lembaga pada tahun 2015.

Tabel 2.2. Strategi Penerapan SAP Akrual Secara Bertahap

| Tahun | Agenda |
|-------|--|
| 2010 | <ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual • Mengembangkan kerangka kerja akuntansi berbasis akrual • Sosialisasi SAP berbasis akrual |
| 2011 | <ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi • Pengembangan sistem akuntansi dan TI bagian pertama (proses bisnis dan <i>detail requirement</i>) • Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan) |
| 2012 | <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem akuntansi dan TI (lanjutan) • Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan) |
| 2013 | <ul style="list-style-type: none"> • Piloting beberapa KL dan BUN • Review, evaluasi, dan penyempurnaan sistem • Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan) |
| 2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Parallel run dan konsolidasi seluruh LK • Review, evaluasi, dan penyempurnaan sistem • Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan) |
| 2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Implementasi penuh • Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan) |

Sumber:"[https : // milamashuri. wordpress.com / seminar – akuntansi / implementasi - standar - akuntansi - pemerintahan - sap - berbasis – akrual/](https://milamashuri.wordpress.com/seminar-akuntansi/implementasi-standar-akuntansi-pemerintahan-sap-berbasis-akrual/)".⁸

2.8. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan uraian teoritis diatas, terkait dengan penerapan basis akrual secara penuh yang dimulai pada awal Tahun 2015, Pemerintah Kota Medan mengalami berbagai kendaladari berbagai faktor terhadap penyusunan laporan keuangan yang lebih transparan, akuntabel dan tepat waktu khususnya dibagian Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kota Medan yang menerapkan basis akrual. Maka penulis mengembangkan beberapa faktor-faktor yangmenjadi kendala dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahanyaitu mulai dari faktor sumber daya manusia seperti latar belakang pendidikan staf keuangan dan pelatihan staf keuangan, kemudian faktor organisasional seperti kualitas teknologi informasi berupa, dan faktor situasional seperti pemahaman terhadap SAP dalam menerapkan basis akrual.

2.8.1. Latar Belakang Pendidikan Staf Keuangan

Menurut Soekidjo Notoatmodjo,

⁸ Heni Herdilah, **Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual**, 2015, <https://milamashuri.wordpress.com/seminar-akuntansi/implementasi-standar-akuntansi-pemerintahan-sap-berbasis-akrual/> [04 Desember 2015].

Pendidikan (formal) didalam suatu organisasi adalah suatu proses pengembangan kemampuan ke arah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan.⁹

Strata pendidikan merupakan jenjang/tingkatan yang ditempuh dalam pendidikan, terbagi atas:

1. Pendidikan dasar: merupakan jenjang pendidikan awal selama 6 (enam) Tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
2. Pendidikan menengah: merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, yang harus dilaksanakan minimal 9 tahun (termasuk pendidikan dasar). Pendidikan Menengah terbagi atas: Pendidikan menengah pertama dan pendidikan Menengah Atas, dimana masing-masing pendidikan ditempuh selama 3 Tahun.
3. Pendidikan tinggi: pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Dengan memperhatikan latar belakang pendidikan maka akan berhubungan dengan tingkat pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan basis akrual, hal ini sejalan dengan penempatan pegawai di beberapa daerah, Kota/Kabupaten di Indonesia yang tidak sesuai dengan kapasitas pegawai yang bersangkutan sehingga masih sulit bagi aparatur daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah secara transparan, akuntabel, tepat waktu, dan disusun mengikuti SAP yang berlaku, hal ini terutama disebabkan karena pengelola keuangan di lingkungan pemerintah pusat dan daerah diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan strata pendidikan yang masih rendah.

⁹ Soekidjo Notoatmodjo, **Pengembangan Sumber Daya Manusia**, Cetakan Keempat : Rineka Cipta, Jakarta, 2009. Hal. 16.

2.8.2. Pelatihan Staf Keuangan

Menurut Soekidjo Notoatmodjo,

...pelatihan (training) adalah merupakan bagian dari suatu proses pendidikan, yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus.¹⁰

Peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan (training) sangat penting untuk meningkatkan serta mempertahankan profesionalisme para pegawai. Program pelatihan yang direncanakan dan kesinambungan dapat mendorong para pegawai untuk meningkatkan serta mempertahankan profesionalismenya, dan pada akhirnya akan berdampak pada kinerja mereka dan pada akhirnya akan dapat peningkatan dan performa pegawai.

Menurut Soekidjo Notoatmodjo,

Tujuan pelatihan pada hakikatnya adalah perumusan kemampuan yang diharapkan dari pelatihan tersebut, karena tujuan pelatihan ini adalah perubahan kemampuan merupakan bagian dari perilaku, maka tujuan dirumuskan dalam bentuk perilaku (behavior objectives). Misalnya setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta dapat melakukan pencatatan dan pelaporan secara benar.¹¹

Pelatihan ini dimaksudkan agar perangkat SKPD tidak mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan karena telah terbiasa melalui adanya pelatihan. Pada dasarnya pelatihan muncul karena adanya masalah-masalah yang mengganggu kinerja organisasi seperti penurunan prestasi. Salah satu kendala dalam penerapan basis akrual adalah karena kurangnya pelatihan terhadap penerapan sistem yang baru. Sehingga melalui pelatihan para staf akan mudah untuk memahami penyusunan laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan tepat waktu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Fakta bahwa pegawai yang tidak memiliki cukup informasi mengenai arah reformasi maupun yang tidak diberdayakan untuk berkontribusi pada prosesnya, merupakan salah satu alasan kegagalan reformasi akuntansi sektor publik. Oleh karena itu, penerapan sistem akuntansi baru di sektor publik membutuhkan strategi pelatihan secara keseluruhan untuk

¹⁰Ibid, Hal. 16.

¹¹Ibid, Hal. 21

menyebarkan tujuan dan persyaratan dari proses reformasi, untuk mengklarifikasi kesalahpahaman yang potensial, untuk menyampaikan pemahaman umum dan prinsip-prinsip utama dari reformasi akuntansi dan untuk meyakinkan potensi manfaat dari sistem baru.

Dengan kata lain, pelatihan harus menyediakan mekanisme bagi pegawai untuk memahami, menerima, dan merasa nyaman dengan ide-ide dan instrumen dalam mencegah pegawai dari perasaan tertekan atau kewalahan oleh proses implementasi.

2.8.3. Kualitas Teknologi Informasi

Kualitas teknologi informasi dalam hal ini berupa *hardware* dan *software* yang memadai dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual apakah layak digunakan atau tidak dalam melakukan pekerjaan para staf di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pendukung yang akan membantu Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dalam melaksanakan tugas seperti tersedianya *computer* dan *software* yang berkaitan dengan kebutuhan dalam penerapan SAP basis akrual.

Menurut Raymond McLeod, Jr and George P. Schell,

Kekuatan komputer dalam kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan data, dan keragaman alat-alat input dan output. Kekuatan komunikasi diukur oleh biaya dan kecepatan transmisi, seperti jumlah data yang dapat dikomunikasikan dalam satu waktu tertentu.¹²

Apabila kualitas teknologi informasi yang mempunyai keterbatasan data seperti ketidakmampuan sistem informasi untuk menyediakan data yang dapat dipercaya, akurat dan *up-to-date*, secara efektif maka akan menjadi hambatan utama untuk melaksanakan sistem akuntansi. Dengan teknologi informasi yang lebih maju mungkin lebih membantu menerapkan sistem akuntansi manajemen yang baru daripada organisasi dengan sistem informasi yang kurang canggih karena biaya pengolahan dan pengukuran yang lebih rendah.

¹²Raymond McLeod, Jr and George P. Schell, **Management Information System**, Tenth Edition, **Sistem Informasi Manajemen**, Alih Bahasa : Ali Akbar Yulianto dan Afia R Fitriati, Edisi Kesepuluh : Jakarta, 2008, Hal. 20-21.

2.8.4. Pemahaman SAP Dalam Menerapkan Basis Akrua

Faktor situasional tentang pemahaman terhadap SAP dalam menerapkan basis akrual merupakan hal yang paling penting untuk diketahui oleh setiap pegawai dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Karena rata-rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan daerah sesuai standar akuntansi yang berlaku. Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan.

Dengan demikian sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP yang berlaku, maka perlu diperhatikan faktor pemahaman terhadap SAP agar hasil dari laporan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan dan bisa mengurangi kendala dalam penerapan akuntansi akrual.

2.9. Tinjauan Peneliti Terdahulu

Penelitian mengenai faktor-faktor yang menghambat penerapan SAP sudah pernah dilakukan oleh Citra Damanik (2011) pada Pemerintah Kota Binjai tetapi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pemerintah Kota Binjai. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penyusunan laporan keuangan dan variabel independen adalah pemahaman SAP, pendidikan dan pelatihan, dan latar belakang pendidikan.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel pendidikan dan pelatihan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kendala dalam penerapan di Pemerintah. Sedangkan pemahaman SAP, dan latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kendala dalam penerapan SAP di Pemerintah

Kota Binjai. Data penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan 3 variabel independent dan satu variabel dependen.

Tabel 2.3.
Penelitian terdahulu


| No | Nama Peneliti (Tahun - Penelitian) | Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----------|---|---|---|--|
| 1 | Citra Damanik (2011) | Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pada Pemerintah Kota Binjai | Variabel dependen: penyusunan laporan keuangan. Variabel independen: pemahaman SAP, pendidikan dan pelatihan, dan latar belakang pendidikan. | Pendidikan dan pelatihan mempunyai pengaruh positif dan signifikan, kemudian pemahaman SAP, dan latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kendala dalam penerapan SAP di Pemerintah Kota Binjai. |
| 2 | Junita Putri R. Hrp (2009) | Pengaruh pemahaman SAP, pendidikan dan pelatihan terhadap penyusunan laporan keuangan SKPD Kota Pematang Siantar | Variabel independen: pemahaman SAP, pendidikan dan pelatihan. Variabel dependen: penyusunan laporan keuangan SKPD Kota Pematang Siantar | Pemahaman SAP, latar belakang pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan serta memiliki hubungan yang negatif, sedangkan pendidikan dan pelatihan mempunyai hubungan yang positif namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan SKPD Kota Pematangsiantar |
| 3 | Muhamad Indra Yudha Kusuma (2013) | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan | Variabel independen: tingkat pendidikan staf keuangan, | Tingkat pendidikan staf keuangan berpengaruh secara positif namun tidak signifikan, pelatihan staf keuangan |


| | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|---|
| | | Akuntansi AkruaI Pada Pemerintah | pelatihan staf keuangan, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan, pengalaman menjalankan basis kas menuju akruaI, latar belakang pendidikan pimpinan, ukuran satuan kerja. Variabel dependen: tingkat penerapan akuntansi akruaI pada pemerintah. | berpengaruh secara positif dan signifikan, kualitas teknologi informasi berpengaruh secara positif namun tidak signifikan, dukungan konsultan berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan, pengalaman menjalankan basis kas menuju akruaI berpengaruh secara positif namun tidak signifikan, latar belakang pendidikan pimpinan berpengaruh secara positif namun tidak signifikan, ukuran satuan kerja berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap tingkat penerapan akuntansi akruaI pada pemerintah. |
|--|--|----------------------------------|--|---|

2.10. Kerangka Konseptual dan Hipotesis

2.10.1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang masalah, uraian teoritis, dan tinjauan penelitian terdahulu, maka peneliti membuat kerangka konseptual sebagai berikut:





Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah di buat di atas, maka dapat di jelaskan bahwa faktor-faktor mempengaruhi kendala penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual antara lain latar belakang pendidikan staf keuangan, pelatihan staf keuangan, kualitas teknologi informasi, dan pemahaman terhadap SAP dalam menerapkan basis akrual merupakan variabel yang berpengaruh terhadap kendala penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP pada Pemerintah Kota Medan. Dengan kata lain latar belakang pendidikan staf keuangan, pelatihan staf keuangan, kualitas teknologi informasi, dan pemahaman terhadap SAP dalam menerapkan basis akrual merupakan variabel independen. Selanjutnya dapat di jelaskan bahwa faktor yang menjadi kendala dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dalam hal ini merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya sebagai variabel dependen.

2.10.2. Hipotesis

Sejalan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, uraian teoritis, tinjauan penelitian terdahulu dan kerangka konseptual sebagaimana diuraikan dimuka, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dari penelitian ini adalah:

- 1. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Staf Keuangan Terhadap Kendala Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang SAP.**

Latar belakang pendidikan staf keuangan sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa berhubungan dengan tingkat pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan basis akrual. Sering sekali penempatan pegawai di beberapa daerah, Kota/Kabupaten di Indonesia yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya sehingga menjadi kendala dalam proses pekerjaannya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Citra Damanik (2011), bahwa latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kendala dalam penerapan SAP di Pemerintah Kota Binjai. Sedangkan menurut penelitian Junita Putri R. Hrp (2009), bahwa latar belakang pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan serta memiliki hubungan yang negatif terhadap penyusunan laporan keuangan SKPD Kota Pematangsiantar. Berdasarkan uraian tersebut penulis ingin menguji apakah latar belakang pendidikan staf keuangan berhubungan dengan kendala penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Latar belakang pendidikan staf keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kendala penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP pada Pemerintah Kota Medan.

2. Pengaruh Pelatihan Staf Keuangan Terhadap Kendala Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP.

Pelatihan ini dimaksudkan agar para staf keuangan yang ada disetiap perangkat SKPD tidak mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan terhadap penerapan sistem yang baru. Sehingga melalui pelatihan para staf akan mudah untuk memahami penyusunan laporan sesuai dengan penerapan standar akuntansi yang baru. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Indra Yudha Kusuma (2013), bahwa pelatihan staf keuangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat penerapan akuntansi

akrual pada Pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut penulis ingin menguji kembali hubungan kedua variabel dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pelatihan staf keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kendala penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP pada Pemerintah Kota Medan.

3. Pengaruh Kualitas Teknologi Informasi Terhadap Kendala Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang SAP.

Kualitas teknologi informasi dalam hal ini berupa *hardware* dan *software* dalam mendukung dan membantu para staf disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan pekerjaannya. Seperti tersedianya *computer* dan *software* yang berkaitan dengan kebutuhan dalam penerapan SAP basis akrual. Karena apabila kualitas teknologi informasi mempunyai keterbatasan data maka akan menjadi kendala utama untuk melaksanakan sistem akuntansi yang baru. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Indra Yudha Kusuma (2013), bahwa teknologi informasi berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual pada Pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut penulis ingin menguji kembali hubungan kedua variabel dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Kualitas teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kendala penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP pada Pemerintah Kota Medan.

4. Pengaruh Pemahaman SAP Dalam Menerapkan Basis Akrual Terhadap Kendala Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang SAP.

Pemahaman SAP dalam menerapkan basis akrual, dalam hal ini sejauh mana para staf mengerti dan memahami standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual diterapkan dan dilakukan pada setiap SKPD. Karena rata-rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan demikian perlu diperhatikan faktor pemahaman SAP agar hasil dari laporan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan dan bisa mengurangi kendala dalam penerapan akuntansi yang baru. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Citra Damanik (2011), bahwa pemahaman SAP mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kendala dalam penerapan SAP di Pemerintah Kota Binjai. Berbeda dengan penelitian Junita Putri R. Hrp (2009), bahwa pemahaman SAP tidak berpengaruh secara signifikan serta memiliki hubungan yang negatif terhadap penyusunan laporan keuangan SKPD Kota Pematangsiantar. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin menguji apakah pemahaman terhadap SAP dalam menerapkan basis akrual berhubungan dengan kendala penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Pemahaman terhadap SAP dalam menerapkan basis akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kendala penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP pada Pemerintah Kota Medan.

5. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Staf Keuangan, Pelatihan Staf Keuangan, Kualitas Teknologi Informasi Dan Pemahaman Terhadap SAP Dalam Menerapkan Basis Akrual Terhadap Kendala Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang SAP.

Dengan memperhatikan latar belakang pendidikan staf keuangan, pelatihan staf keuangan, kualitas teknologi informasi, dan pemahaman terhadap SAP dalam menerapkan

basis akrual maka dapat mengurangi kendala dalam menerapkan akuntansi yang baru. Maka berdasarkan semua dugaan hipotesis baik variabel dependen dan variabel independen yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Latar belakang pendidikan staf keuangan, Pelatihan staf keuangan, Kualitas teknologi informasi, dan Pemahaman terhadap SAP dalam menerapkan basis akrual berpengaruh terhadap kendala penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP pada Pemerintah Kota Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian *asosiatif kausal*. Menurut Sugiyono penelitian *asosiatif kausal* adalah: “**...penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih**”.¹³ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan sebagai variabel dependen.

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut V. Wiratma dan Poly Endrayanto,

¹³Sugiyono, **Metode Penelitian Administrasi**, Edisi Keduabelas : Alfabeta, Bandung, 2005. Hal. 11.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.¹⁴

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang ada di bagian Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kota Medan sebanyak 96 orang, yang terdiri dari bagian sekretariat, bidang anggaran, bidang perbendaharaan, dan bidang akuntansi dan pelaporan. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*.

Menurut V. Wiratma dan Poly Endrayanto, *purposive sampling* yaitu: “...**teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu**”.¹⁵ Kriteria pengambilan sampel adalah pegawai yang ada di dalam setiap bagian BPKD sebanyak 30 responden. Jadi jumlah responden 30 orang, karena 30 orang tersebut yang telah memenuhi kriteria tertentu, yang bertanggungjawab dan yang mengerti dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Tabel 3.1

Jumlah Responden

Adapun yang menjadi responden adalah:

| No | BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) | Jumlah Orang |
|--------|--|--------------|
| 1 | Sekretariat | 5 |
| 2 | Bidang Anggaran | 5 |
| 3 | Bidang Perbendaharaan | 10 |
| 4 | Bidang Akuntansi Pelaporan | 10 |
| Jumlah | | 30 |

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

¹⁴V. Wiratna Sujarweni dan Poly Endrayanto, **Statistika Untuk Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama : Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012. Hal. 13.

¹⁵**Ibid**, Hal. 16.

Tabel 3.2
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

| Variabel Penelitian | Definisi Operasional | Pengukuran Variabel | Skala Penelitian |
|--|--|--|-------------------------|
| Variabel Dependen | | | |
| Kendala Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). | Kendala Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam hal ini yaitu penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode laporan untuk kepentingan dalam suatu laporan keuangan. | Kendala Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAP yang berlaku diukur berdasarkan kemampuan staf keuangan dalam memahami dan mengetahui partisipasi dan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan keuangan. Variabel ini diukur dengan skala likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau tidak setuju terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS=sangat setuju), skor 4 (S=setuju), skor 3 (N=Netral), skor 2 (TS= tidak setuju), dan skor 1 (STS) | Interval |
| Variabel Independen | | | |
| Latar Belakang Pendidikan Staf Keuangan | Latar belakang pendidikan adalah tingkatan pendidikan yang ditempuh oleh staf keuangan terkait dengan penyusunan laporan keuangan. | Latar belakang pendidikan diukur berdasarkan tingkat pendidikan yang ditempuh oleh staf keuangan terkait dengan tugasnya dalam menyusun laporan keuangan. Variabel ini diukur dengan skala likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau tidak setuju terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5. 5 (SS=sangat setuju), skor 4 (S=setuju), skor 3 (N=N), | Interval |

| | | | |
|------------------------------|--|--|----------|
| | | skor 2 (TS= tidak setuju), dan skor 1 (STS = sangat tidak Setuju) | |
| Variabel Independen | | | |
| Pelatihan Staf Keuangan | Pelatihan Staf Keuangan adalah seberapa sering staf keuangan mengikuti pelatihan terkait dengan penyusunan laporan keuangan dan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual | Pelatihan diukur berdasarkan seberapa sering staf keuangan mengikuti pelatihan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Variabel ini diukur dengan skala likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau tidak setuju terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5. 5 (SS=sangat setuju), skor 4 (S=setuju), skor 3 (N=Netral), skor 2 (TS= tidak setuju), dan skor 1 (STS = sangat tidak Setuju) | Interval |
| Variabel Independen | | | |
| Kualitas Teknologi Informasi | Kualitas teknologi informasi yaitu tersedianya teknologi informasi yang memadai, terintegrasi dan mudah digunakan. Juga mampu mengolah dan menyediakan data yang akurat dan terkini dalam kaitannya dengan penyusunan laporan keuangan dan penerapan sistem akuntansi akrual | Kualitas teknologi informasi diukur berdasarkan seberapa penting kualitas teknologi informasi terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, Variabel ini diukur dengan skala likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau tidak setuju terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5. 5 (SS=sangat setuju), skor 4 (S=setuju), skor 3 (N=Netral), skor 2 (TS= tidak setuju), dan skor 1 (STS = sangat tidak Setuju) | Interval |
| Variabel Independen | | | |
| Pemahaman terhadap SAP | Pemahaman terhadap SAP adalah | Pemahaman terhadap SAP diukur berdasarkan | Interval |

| | | | |
|-------------------------------|--|---|--|
| dalam Menjalankan Basis Akrua | yaitu pemahaman atas standar akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah menurut SAP berbasis akrual terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan keuangan. Pemahaman SAP juga terkait dengan pemahaman dalam menjalankan basis akrual. | kemampuan kepala BPKD dan staf BPKD dalam memahami SAP khususnya dalam menjalankan basis akrual untuk menyusun laporan keuangan. Variabel ini diukur dengan skala likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS=sangat setuju), skor 4 (S=setuju), skor 3 (N=Netral), skor 2 (TS=tidak setuju), dan skor 1 (STS = sangat tidak Setuju) | |
|-------------------------------|--|---|--|

Sumber: Data ilustrasi

Menurut Syofian Siregar, skala interval adalah:

Suatu skala dimana objek/kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut tertentu, dimana jarak/interval antara tiap objek/kategori sama.¹⁶

3.4. Jenis dan Teknik pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan berupa data kualitatif yaitu: Data primer, yaitu berupa data yang belum diolah yang diperoleh dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh kepala dan staf keuangan BPKD yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, dan hasil wawancara berupa tanya jawab langsung kepada kepala BPKD pemerintah Kota Medan mengenai hambatan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dan pihak-pihak yang terkait dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual.

¹⁶Syofian Siregar, **Statistika Deskriptif Untuk Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama : Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal. 236.

Instrumen dalam kuesioner meliputi latar belakang pendidikan staf keuangan, pelatihan staf keuangan, kualitas teknologi informasi, pemahaman terhadap SAP dalam menerapkan basis akrual serta penyusunan laporan keuangan adalah kuesioner yang dirancang sendiri oleh peneliti yang mengikuti prinsip dalam penulisan angket, yaitu prinsip penulisan, pengukuran, dan penampilan fisik.

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan alat bantu statistik dengan menggunakan program SPSS Versi 21.

3.5. Pengujian Kualitas Data

3.5.1. Pengujian Reliabilitas Data

Menurut V. Wiratna Sujarweni dan Poly Endrayanto, Reliabilitas merupakan:

...ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner.¹⁷

Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrument yang digunakan, maka peneliti menggunakan koefisien cronbach alpha. Suatu instrument dikatakan reliable jika memiliki nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,6.

3.5.2. Pengujian Validitas Data

Menurut Syofian Siregar, Validitas atau kesahihan adalah **“...menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur”**.¹⁸

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Menurut Arif Pratistio, pengambilan keputusan untuk pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu program statistik, dengan kriteria sebagai berikut :

¹⁷Ibid, Hal. 186.

¹⁸Syofian Siregar, **Op. Cit**, Hal. 162.

- a. Jika r_{hitung} positif dan $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka butir pertanyaan tersebut valid.
- b. Jika r_{hitung} negatif atau $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.
- c. r_{hitung} dapat dilihat pada kolom Corrected Item Total correlation.¹⁹

3.6. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi, maka diperlukan asumsi klasik yang meliputi pengujian : 1. Normalitas, 2. Multikolinearitas, dan 3. Heteroskedastisitas

3.6.1. Uji Normalitas

Tujuan uji Normalitas adalah ingin mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yaitu distribusi data dengan bentuk lonceng (bell shaped). Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal. Pengujian secara visual dapat dilakukan dengan metode gambar normal *Probability Plots*.

Menurut Sahid Roharjo,

Pedoman pengambilan keputusan dengan uji normalitas menggunakan rumus kolmogorov-smirnov adalah:

- a. Data berdistribusi normal, jika nilai sig (signifikansi) $> 0,05$
- b. Data berdistribusi tidak normal jika nilai sig (signifikansi) $< 0,05$.²⁰

3.6.2. Uji Multikolinieritas

Menurut Arif Pratisto, Multikolinieritas adalah “**keadaan dimana variabel-variabel independen dalam persamaan regresi mempunyai korelasi (hubungan) yang erat satu**

¹⁹ Arif Pratistio, *Cara Mudah Mengatasi Masalah Statistik dan Perancangan Percobaan dengan SPSS 12* : Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004, Hal. 254.

²⁰ Sahid Roharjo, *Uji Normalitas Rumus Kolmogorof-Smirnov SPSS*, 2015, <http://www.konsistensi.com/2013/07/uji-normalitas-rumus-kolmogorov-smirnov.html> [06 Desember 2015]

sama lain”.²¹ Dalam hal ini kita sebut variabel–variabel bebas ini yang memiliki nilai korelasi diantara sesamanya sama dengan nol.

Pengujian ini bermaksud untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Ada dua cara yang dapat dilakukan jika terjadi multikolinieritas, yaitu mengeluarkan salah satu variabel, misalnya variabel independent A dan B saling berkorelasi dengan kuat, maka bias dipilih A atau B yang dikeluarkan dari model regresi. Kemudian dengan menggunakan metode lanjut seperti Regresi Bayesian atau Regresi Ridge.

Regresi yang bebas multikolinieritas ditandai dengan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) berkisar angka 1 dan Nilai *tolerance* berkisar angka 10. Atau dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*, apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 dan *tolerance* lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.

3.6.3. Uji Heterokedastisitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Dan jika varians berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Deteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplots*, dimana sumbu X adalah sumbu Y yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah *distudentized*. Jika ada pola tertentu, maka telah terjadi gejala heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas.

²¹Arif Pratisto, **Op. Cit**, Hal. 156.

3.7. Metode Analisis Data

Untuk menentukan hubungan yang berlaku antara latar belakang pendidikan staf keuangan, pelatihan staf keuangan, kualitas teknologi informasi, pemahaman terhadap SAP dalam menerapkan basis akrual adalah suatu kendala yang berpengaruh terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Medan, maka analisis statistik yang digunakan adalah persamaan Regresi Linear Berganda. Model persamaannya adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana :

Y = Kendala Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

X₁ = Latar Belakang Pendidikan Staf Keuangan

X₂ = Pelatihan Staf Keuangan

X₃ = Kualitas Teknologi Informasi

X₄ = Pemahaman terhadap SAP dalam menerapkan basis akrual

a = Konstanta

b₁ = Koefisien regresi pendidikan staf keuangan

b₂ = Koefisien regresi pelatihan staf keuangan

b₃ = Koefisien regresi kualitas teknologi informasi

b₄ = Koefisien regresi pemahaman terhadap SAP dalam menerapkan basis akrual

e = Tingkat kesalahan pengganggu.

3.8. Pengujian Hipotesis

3.8.1. Koefisien Determinan (R²)

Pengujian koefisien determinan (R^2) digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase sumbangan variabel independent yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen. Selanjutnya, koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini berarti bila $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependen, bila R^2 semakin besar mendekati 1 menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen dan bila R^2 semakin kecil mendekati nol maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen.

3.8.2. Pengujian Signifikan Simultan (Uji – F)

Uji ini dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independent yang dimasukkan dalam model ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian dengan tingkat signifikansi dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila hasil signifikansi pada tabel ANOVA $< 0,05$ atau 5% maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen dan sebaliknya. Sedangkan jika pengujian dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka (H_0 ditolak) variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen dan sebaliknya jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka (H_0 diterima) variabel independen tidak berpengaruh pada variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan :

Jika probabilitas $< 0,05$, maka H_a diterima

Jika probabilitas $> 0,05$, maka H_a ditolak.

3.8.3 Pengujian Signifikan Parsial (Uji – t)

Pengujian statistik t digunakan untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel independen secara individu (*partial*) dalam menjelaskan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan penggunaan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$) dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Penerimaan atau penolakan hipotesis dengan tingkat signifikansi dilakukan berdasarkan kriteria berikut:

1. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis diterima.
2. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak.

Penerimaan dan penolakan hipotesis dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dilakukan berdasarkan kriteria berikut:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka hipotesis diterima.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka hipotesis ditolak.